



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 Agustus 2021

Nomor : 141/3526/BPD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penundaan Pelaksanaan Pilkades  
Serentak dan PAW pada Masa  
Perpanjangan Penerapan PPKM  
Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1

Yth. Bupati/Wali Kota  
Pelaksana Pilkades Serentak dan  
PAW

di-  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali pada diktum kedelapan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pada diktum kelima yang mengatur bahwa “*Gubernur, Bupati dan Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan*”.
2. Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali pada diktum ketigabelas huruf a dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pada diktum kesepuluh huruf a mengatur bahwa dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada diktum kesembilan huruf i dan diktum kelimabelas huruf i mengatur bahwa pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan dalam kriteria Level 3, Level 2 dan Level 1 terkait pelaksanaan kegiatan pada area publik


dapat dilakukan setelah dinyatakan aman berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Daerah setempat.

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kategori situasi pandemi Level 4 dan Level 3 di wilayah Jawa dan Bali serta Level 4 di luar wilayah Jawa dan Bali untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa baik serentak maupun Pemilihan Antar Waktu (PAW) yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pengambilan nomor urut, ujian tertulis, kampanye calon, pemungutan suara maupun pelantikan kepala desa terpilih dalam rentang waktu perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau ditetapkan kebijakan lebih lanjut. Penundaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
5. Selanjutnya bagi Pemerintah Daerah pada Level 3 di luar wilayah Jawa dan Bali, Level 2 dan Level 1 dapat melaksanakan tahapan pilkades serentak dengan tetap berkoordinasi bersama Forkopimda dan Satgas Covid-19 Kabupaten. Dalam hal situasi penanganan Covid-19 terkendali, Saudara/i dapat mengambil langkah sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan surat sebelum waktu pelaksanaan tahapan pemungutan suara kepada Kementerian Dalam Negeri u.p. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan menjelaskan bahwa pengendalian Covid-19 pada desa-desa pelaksana pilkades serentak telah memenuhi unsur 5 (lima) parameter sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021. Surat dimaksud dapat disampaikan melalui Nomor *Whatsapp* 0821-1139-4632.
  - b. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ Tanggal 10 Desember 2020.
  - c. Melakukan penjadwalan kehadiran pemilih untuk menghindari kerumunan.
  - d. Melakukan pemetaan terhadap desa yang akan melaksanakan pilkades serentak, dalam hal tingkat kerawanan tinggi untuk menambah personil dalam rangka melakukan pengawasan yang ketat.
  - e. Pelaksanaan kampanye dan pelantikan kepala desa terpilih untuk dilaksanakan secara virtual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Pasal 44B huruf b dan Pasal 44D angka 4 s.d 6, dengan tetap memastikan tidak adanya kerumunan dan arak-arakan dari simpatisan serta diawasi oleh Satuan Tugas Covid-19 tingkat desa dan kecamatan.
  - f. Penegasan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang protokol kesehatan jika terdapat oknum yang melanggar protokol kesehatan pada saat pelaksanaan pilkades serentak.
  - g. Memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan serta mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di wilayah masing-masing.

- h. Mendorong Pemerintah Desa untuk terus aktif melakukan pemantauan kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing desa melalui pengoptimalisasian fungsi posko desa, serta tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas di wilayah Saudara/i.
6. Dalam hal situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan, Saudara dapat menunda pelaksanaan pilkades serentak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 pada Pasal 44 dengan melaporkan penundaan dimaksud kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Staf Kepresidenan;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
11. Gubernur Pembina Pelaksana Pilkades Serentak.